



PUTUSAN

Nomor 55/Pdt.G/2020/PA.KP



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Nama Pemohon, Laki-laki, umur 56 tahun, tempat tanggal lahir, Banjarmasin, 26 April 1964, Alamat di Jalan Bunda Hati Kudus, Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan, Anggota DPRD, Kota Kupang, Kewarganegaraan Indonesia, dalam hal ini memberi kuasa kepada SAMUEL HANING, S.H., M.H., & PARTHNER ADVOCATES AND LAW CONSULTANT, beralamat di Jalan Banteng, Nomor : 7, RT. 20 RW. 04 Kelurahan Nunleu, Kecamatan Kota Radja, Kupang Kupang, berdasarkan surat Kuasa Khusus Nomor: 27/SKK.CT/SH/ IV/2020 Tanggal 23 April 2020 terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Kupang Nomor 26/SKKH/2020/PA.KP Tanggal 28 April 2020, sebagai **Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;**

melawan

Nama Termohon, Jenis kelamin Perempuan, umur 55 tahun, pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Alamat di Jalan R.W Mongisidi, Kelurahan Pasir Panjang, Kecamatan Kelapa Lima, berkebangsaan Indonesia, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Fransiskus DJ. Tulung SH, Advokat yang berkantor di Jln. Soverdi No. 2A, Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di Kapaniteraan Pengadilan Agama Kupang Nomor 28/SKKH/2020/PAKP tanggal 26 Mei 2020 sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;**



Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Telah memeriksa alat bukti surat dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat Pemohonannya pada tanggal 8 Mei 2020 telah mengajukan permohonan Cerai Talak yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang, dengan Register Nomor 55/Pdt.G/2020/PA.KP, tanggal 11 Mei 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 5 Januari 1998 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Kesamben, Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 474,02,01,98, tertanggal 5 Januari 1998;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai mana layaknya suami-isteri serta tinggal bersama di kediaman di Blitar, Jawa Timur sejak tahun 1998 s/d 1999, kemudian pindah lagi ke Bali sejak tahun 1999 s/d 2002 dan kemudian pindah lagi ke Kupang dan tinggal di rumah orang tua Pemohon sejak tahun 2002 s/d 2008, dan akhirnya Pemohon dan Termohon pindah dan hidup menetap di rumah sendiri di Jalan R.W. Monginsidi 1, RT.019 RW.04, Kelurahan Pasir Panjang, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berhubungan badan (*ba'da dukhul*) namun belum di karunia anak dan telah pula di usahaka nsecara maksimal untuk memperoleh keturunan namun belum berhasil;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon yang semulanya bertujuan membentuk rumah tangga yang harmonis, bahagia dan memberikan anak/keturunan, namun sejak 2010-2015 ternyata pernikahan antara Pemohon dan Termohon mulai goyah dan sering terjadi perselisihan serta percekcoakan secara terus menerus di sebabkan Termohon tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan anak/keturunan karena Pemohon sangat membutuhkan anak/keturunan fakta inilah sulit di rujuk kembali sebagaimana pasal 116 KHI “f” antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

5. Bahwa ketika anak kandung pertama Pemohon dari hasil perkawinan terdahulu yang bernama Nama Anak Carolina Dima akan melakukan pernikahan di rumah yang selama ini di tempati Pemohon dan Termohon untuk melakukan serangkaian acara pernikahan pada awal tahun 2015, ternyata Termohon tidakmenyetujui/menentang keras hal tersebut sehingga menimbulkan pertengkaran hebat antara Pemohon dan Termohon yang menyebabkan Pemohon meninggalkan rumah dan tinggal di rumah orang tua Pemohon yang terletak di Kelurahan Fontein Kota Kupang;

6. Bahwa Termohon sering melalaikan tugas dan tanggung jawabnya sebagai isteri sebab Termohon memiliki kebiasaan buruk yaitu suka bermain judi sambil merokok sampai larut malam hingga pagi buta bersama teman-teman wanita dan laki-laki Termohon dan Pemohon, baik di lakukan di dalam maupun di luar rumah;

7. Bahwa meskipun perbuatan Termohon sebagaimana point (6) sering membuat tekanan psikis Pemohon terganggu namun Pemohon senantiasa berusaha memelihara hubungan baik dengan Termohon agar rumah tangga Pemohon dan Termohon tetap terjaga keharmonisannya sehingga Pemohon mempunyai niat baik untuk mengurus dua (2) orang keponakan kandung dari Termohon hingga selesai kuliah dan mendapat pekerjaan yang layak yaitu menjadi anggota kepolisian dan Pegawai Bank NTT hingga saat ini;

8. Bahwa oleh karena tindakan Termohon yang tidak mau berubah sikap dan perilakunya meskipun Pemohon telah memberikan nasehat sebagai suami, maka Pemohon tidak sanggup lagi untuk menasehati dan membina Termohon sehingga pada puncaknya pada bulan April 2015 Pemohon meninggalkan Termohon dan tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Fontein, Kota Kupang hingga saat ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa sebagaimana point 8 (delapan) Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah, pisah tempat tidur, pisah meja makan dan tidak lagi berhubungan badan (ba'da dukhul) dan didalam kehidupan Pemohon sangat membutuhkan anak/keturunan bagi Pemohon, maka sejak bulan September 2015, Pemohon hidup bersama dengan perempuan lain dan Pemohon telah di karunia 2 (dua) orang anak laki-laki dan tinggal bersama di Kelurahan Oesapa, Kota Kupang dan Pemohon juga telah kembali pada Agama asal Pemohon yaitu Kristen (Advent);

10. Bahwa menurut pasal 19 "f" dan pasal 41 "a" PP Nomor 9 Tahun 1975 menjadi landasan hukum dan bukti-bukti yang kuat sehingga beralasan untuk di kabulkan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kupang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon Simon A Dima bin C. Dima, untuk menjatuhkan talak kepada Termohon Nama Termohon;
3. Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Agama Kupang untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama di Kecamatan Kesamben, Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur tempat pernikahan Pemohon dan Termohon untuk di catat dalam register;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau :

Jika Pengadilan Agama Kupang berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap ke persidangan, Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dan Termohon telah diperintahkan untuk menempuh proses mediasi dengan mediator Dra. Hj. St. Samsiah Mahrus, M.H., akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis di muka sidang sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat menolak semua dalil permohonan Pemohon, dan menyatakan secara tegas kecuali yang diakui dalam Jawaban ini bahwa Tergugat tidak pernah melakukan perbuatan-perbuatan buruk dan selalu berusaha melaksanakan tanggung jawabnya sebagai isteri dengan baik melainkan Pemohonlah yang selalu berupaya mencari-cari alasan untuk bisa meninggalkan kediaman bersama antara Pemohon dan Termohon karena Pemohontelah memiliki selingkuhan dan berbuat zina;
2. Bahwa benar antara Termohon dan Pemohon telah melakukan Perkawinan pada tanggal 5 Januari 1998 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Kesamben, Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur, dengan kutipan Akta Nikah Nomor: 474,02,01,98, tertanggal 5 Januari 1998;
3. Bahwa benar setelah menikah Termohon dan Pemohon hidup bersama sebagaimana layaknya suami-isteri serta tinggal bersama di kediaman Blitar, Jawa Timur sejak tahun 1998 s/d 1999, kemudian pindah lagi ke Bali, sejak tahun 1999 s/d 2002 dan kemudian pindah lagi ke Kupang dan tinggal di rumah orang tua Pemohon sejak tahun 2002 s/d 2008, dan akhirnya Termohon dan Pemohon pindah dan hidup menetap di rumah sendiri di Jln. RW Monginisidi 1 RT 019, RW 04, Kelurahan Pasir Panjang, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang;
4. Bahwa benar Termohon dan Pemohon hingga saat ini belum dikaruniai seorang anak;
5. Bahwa dalam permohonan Pemohon **Point 4** yang pada intinya menyatakan bahwa *"Pemohon dan Termohon mengalami percekcoakan terus menerus sejak tahun 2010-2015 disebabkan oleh Termohon tidak bisa memberikan anak untuk Pemohon"*



Kami Tolak Dengan Alasan:

- Bahwa Faktanya Percekcokkan yang terjadi selama ini bukan karena masalah keturunan akan tetapi disebabkan karena Pemohon telah berselingkuhdan bahkan telah tinggal bersama selingkuhannya padahal antara Pemohon dan Termohon masih dalam status ikatan perkawinan yang sah sebagaimana telah diakui Pemohon pada dalil Permohonan poin 9;
- Bahwa jikapun Pemohon mempermasalahkan keturunan saat ini, Pemohon perlu diedukasi kembali, jika tidak ada satupun Pasangan suami istri yang tidak menginginkan keturunan begitupun Termohon yang telah berupaya dan terus-menerus berihktiar untuk memperoleh keturunan namun sebab-musabab memiliki katurunan adalah hal yang qodo' dan menjadi kewenangan absolut Allah SWT, Sehingga sungguhlah tidak etis dan melawan kodrat jika Pemohon terus-menerus hanya mendesak Termohon untuk mempunyai kuturunan seperti halnya memproduksi barang dagangan akan tetapi Pemohonpun tidak mengintropeksi diri bahwa Pemohon juga mempunyai peran dan tanggung jawab sebagai suami untuk saling mendukung membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warohmah bukan sebaliknya. Jelaslah bahwa Pemohon selama ini hanya melihat Tergugat sebagai mesin reproduksi untuk memberikan keturunan kepada Pemohon bukan sebagai seorang istri yang seharusnya di damping dan sayangi;

6. Bahwa dalam permohonanPemohon pada **point 5** yang intinya menyatakan bahwa *"Termohon menolak keberlangsungan serangkaian acara pernikahan anak pertama Pemohon pada pernikahan terdahulu yang bernama Nama Ana Pemohon di tempat kediaman bersama antara Pemohon dan Termohon yang kemudian menyebabkan Pemohon meninggalkan kediaman bersama dan pergi ke rumah orang tua pemohon karena menimbulkan pertengkaran hebat antara keduanya "*.

Kami Tolak Dengan Alasan:



Bahwa faktanya, Tergugat tidak pernah menolak serangkaian proses acara pernikahan anak Pemohon yang bernama Nama Anak Carolina Dima yang dilaksanakan di tempat kediaman bersama antara Pemohon dan Termohon, sebaliknya Termohon memberikan dukungan penuh kepada Nama Anak Carolina Dima untuk melaksanakan prosesi acara pernikahan seperti mengurus kumpul keluarga dan peminangan yang telah terjadi di kediaman bersama Pemohon dan Termohon, sebab Termohon sadar akan tugas dan tanggung jawab yang merupakan konsekuensi sebagai istri Pemohon yang telah menganggap dan menyayangi Nama Anak Carolina Dima sebagai anak kandungannya sendiri. Kepergian Pemohon dari kediaman bersama hanya merupakan alasan Pemohon sebagai upaya agar dapat berpisah dengan Termohon dan hidup bersama selingkuhannya;

7. Dalil Pemohon dalam permohonan **point 6**, pada intinya menyatakan bahwa: *"Termohon sering melalaikan tugas dan tanggung jawab sebagai seorang isteri dan juga memiliki kebiasaan buruk seperti bermain judi sambil merokok, dari malam hingga pagi buta bersama teman-teman baik di luar atau di dalam rumah"*.

Kami Tolak Dengan Alasan:

Bahwa faktanya Pemohonlah yang memiliki kebiasaan berjudi, Termohon sebagai isteri hanya mendampingi Pemohon sebab termohon merasa kesepian tidak mempunyai kesibukan karena Pemohon dan Termohon belum mempunyai keturunan. Tindakan merokok Termohonpun tidak pernah dilakukan di tempat umum akan tetapi hanya di rumah sebab Termohon masih menjaga nama baik Termohon dan Pemohon sebagai suami. Sebaliknya Pemohonlah yang brekelakuan buruk sering keluar dan menginap di luar rumah tanpa memberitahukan Termohon yang berstatus sebagai isteri sah. Namun Termohon sebagai isteri yang patuh dan taat kepada suami selalu menerima Pemohon hingga Pemohon meninggalkan kediaman bersama Termohonpun masih tetap mendiami tempat tinggal bersama dan mengurus segala hal sendiri tanpa Pemohon yang harusnya bertanggung jawab mengurus rumah tangga bersama namun sebaliknya Pemohon malah melakukan skenario dengan selalu mencari-



cari alasan untuk menyudutkan Termohon agar seolah-olah termohonlah yang bersalah dan harus bertanggung jawab atas semua permasalahan yang terjadi;

8. Bahwa dalil Pemohon pada permohonan **point 7** yang intinya menyatakan "*Termohon sering membuat tekanan psikis Pemohon terganggu namun Pemohon selalu berusaha memelihara hubungan baik dengan Termohon agar rumah tangga tetap terjaga sehingga Pemohon mengurus dua orang keponakan kandung Termohon hingga selesai kuliah dan mendapat pekerjaan sebagai POLISI dan Pegawai Bank NTT*"

Kami Tanggapi Dengan Alasan

Bahwa betul Pemohon telah mengurus dua orang ponakan kandung Termohon menyelesaikan kuliah hingga mendapatkan pekerjaan namun hal tersebut dilakukan atas dasar kesepakatan bersama antara Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang mempunyai tanggung jawab moril dalam keluarga. Terkait tindakan Termohon memberikan tekanan psikis berat kepada Pemohon dan usaha Pemohon memelihara rumah tangga adalah tidak benar sebab faktanya hanya Termohonlah yang selalu memberikan pelayanan terbaik kepada Pemohon sebagai suami Termohon walaupun Pemohon membalasnya dengan perbuatan-perbuatan diluar batas kewajaran sebagai suami hingga dilayangkannya Permohonan Pemohon mengajukan cerai talak ke Pengadilan Agama Kelas IB Kupang adalah bukti jika Pemohonlah yang tidak ingin memelihara dan menjaga rumah tangga;

9. Bahwa Dalil Pemohon pada permohonan **point 8**, yang intinya menyatakan "*Pemohon meninggalkan rumah kediaman bersama dan pindah ke rumah Orang Tua Pemohon di kelurahan Fontein kota Kupang hingga saat ini disebabkan Pemohon tidak sanggup lagi memberikan nasehat kepada Termohon yang tidak mau mengubah sifatnya*"

Kami Tolak Dengan Alasan:

Bahwa faktanya, Termohon selalu menjalankan tugasnya sebagai istri dan patuh pada Pemohon tidak hanya selama hidup bersama dan bahkan



ketika Pemohon meniggalkan Termohon sebagaimana telah didalilkan pada point 5 Jawaban ini. Termohon masih tetap setia pada pemohon dan berharap agar keadaan rumah tangga Termohon bisa kembali harmonis seperti saat pertama kali Pemohon menyatakan ijab qabul di hadapan keluarga Termohon. sebab Pemohon masih sering datang ke rumah untuk mengambil pakaian dan barang lainnya Apa lagi pada saat proses pemelihan legislatif Pemohon selalu datang ke rumah dalam rangka berkontribusi untuk mendukung Pemohon dalam proses pemilihan Legislatif namun nyatanya setelah Pemohon telah duduk manis mendapatkan kursi Dewan, Termohon disingkirkan;

10. Dalil Pemohon pada permohonan **point 9** yang pada intinya mengatakan "*Karena antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, tempat tidur dan juga tidak lagi berhubungan badan sehingga Pemohon hidup bersama dengan perempuan lain dan mendapatkan keturunan*".

Kami Tanggapi Dengan Alasan:

Bahwa berdasarkan point 9 dalil Pemohon, jelaslah tindakan Pemohon hidup bersama perempuan lainnya adalah bukti serta pengakuan Pemohon telah melakukan tindakan zina dengan seorang perempuan yang bernama Sri Mariyati Budiman. Hal ini sungguh sangat menyakitkan hati Termohon sebab tindakan Zina Pemohon dengan Sri Mariyati Budiman dilakukan saat Pemohon dan Termohon masih dalam status ikatan perkawinan yang sah hingga saat ini. Walaupun selama ini Termohon selalu berusaha dan berharap agar bisa kembali hidup bersama dengan Pemohon, akan tetapi ibarat "*air susu dibalas dengan air tuba*" dimana usaha Termohon selama ini dijawab dengan tuduhan-tuduhan fiktif sebagaimana termuat dalam dalil-dalil Permohonan yang faktanya Pemohonlah yang berkelakuan buruk yaitu berselingkuh dan melakukan zina hingga mempunyai dua orang anak;

11. Tindakan perselingkuhan Pemohon bukan hanya terjadi kali ini saja. Pada tahun 2014 Pemohon juga pernah berselingkuh dengan seorang Pramugari yang bernama Meri asal Batak. Hal ini diketahui tidak saja oleh Termohon akan tetapi anak pertama Pemohon dari pernikahan terdahulu.



Sebagai seorang perempuan dan juga isteri, Termohon merasa memiliki tanggung jawab akan masalah ini sebab kedatangan Meri ke Kupang dikarenakan janji Pemohon selaku suami yang sah kepada Meri untuk menikahinya. Oleh karena itu, antara Termohon, Pemohon dan Meri bertemu di Hotel Timor untuk menyelesaikan masalah ini. Walaupun Meri adalah selingkuhan Pemohon namun Termohon merasa bertanggung jawab sehingga membayar hotel serta tiket pesawat Meri agar bisa kembali Jakarta;

12. Jelaslah bahwa berdasarkan dalil-dalil Termohon dalam jawaban ini, Termohon selalu mempunyai itikad baik dan bersabar atas semua tindakan buruk Pemohon kepadanya walaupun Termohon sadar hanya perasaan sakit yang selalu diterima Termohon. Sebaliknya, Pemohonlah yang mempunyai kebiasaan buruk yang pada akhirnya selalu menuduh Tergugat sebagai sumber permasalahan. Oleh karena itu, patutlah seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon di tolak;

13. Bahwa pada prinsipnya Termohon tidak menginginkan perceraian ini karena Termohon masih sangat mencintai Pemohon, namun karena Pemohon telah melakukan zina dan meninggalkan Termohon lebih dari dua tahun berturut-turut sebagaimana telah diakui pada dalil permohonan Pemohon point 8 dan 9 yang membuat hati Termohon sangat terpukul maka Termohon ikhlas jika pada akhirnya perceraian tersebut di atas terjadi;

14. Bahwa semenjak Pemohon meninggalkan Termohon yaitu sejak bulan April 2015 sebagaimana di jelaskan pada dalil Pemohon point 8, Pemohon telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami, yaitu tidak pernah memberikan nafkah wajib, maka Pemohon wajib melunasi nafkah lampau pada Termohon sebagaimana tercantum dalam pasal 80 ayat (2) dan (4) KHI sebagai berikut:

“(2) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya;

(4) Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung



- a. *Nafkah, kiswah, dan tempat kediaman bagi isteri;*
- b. *biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak;*
- c. *biaya pendidikan bagi anak*"

Adapun nafkah yang harus dibayar oleh Pemohon dapat diperinci sebagai berikut:

- Nafkah lampau yang dihitung sejak bulan april 2015 sampai putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) perharinya sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) mengingat kebutuhan hidup Termohon di kota dan kemampuan financial Pemohon yang bekerja sebagai anggota DPRD Kota Kupang sebagaimana di tulis pada identitas dalam Permohonan Pemohon.

15. Berdasarkan pasal 149 point (a) dan (b) Sebagai konsekuensi Putusnya perkawinan antara Termohon dan Pemohon maka Pemohon mempunyai kewajiban memberikan **nafkah mut'ah** dan **nafkah iddah**.

Pasal 149: "*Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:*

- a. *Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al-dukhul*
- b. *Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyur dan dalam keadaan tidak hamil"*

adapun perincian nafkah sebagai hak Termohon adalah sebagai berikut:

- a. Nafkah iddah yang diperhitungkan perharinya sebesar Rp. 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah), sehingga seluruhnya berjumlah 100 hari X 150.000,-=Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah)
- b. Nafkah mut'ah sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah)



Bahwa berdasarkan fakta hukum dan alasan-alasan yang telah terurai pada jawaban di atas, maka Termohon mohon kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini, dapat memutus dengan amar berbunyi:

1. Menerima dan mengabulkan Jawaban Termohon untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar hak-hak Termohon sebagai berikut:
 - a. Nafkah lampau yang terhitung sejak bulan april 2015 sampai putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) perharinya sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah);
 - b. Nafkah iddah yang diperhitungkan perharinya sebesar Rp. 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) Sehingga seluruhnya berjumlah 100 hari X 150.000,-=Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) dan
 - c. Nafkah mut'ah sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum kepada Pemohon;

Atau apabila majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Bahwa atas jawaban Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan replik dan duplik baik dalam Konvensi maupun dalam Rekonvensi sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Pemohonan Pemohon baik dalam Konvensi maupun Rekonvensi, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut berupa:

A.-----

Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5371032804650003 atas nama **nama Pemohon** tertanggal 5 Maret 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor pemerintahan Kota Kupang, bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1) dan diparaf;



2. Fotokopi kutipan akta nikah Nomor 474/02/01/98 atas nama Nama Pemohon dan Nama Termohon, tertanggal 05 Januari 1998, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kesamben, Kabupaten Blitar, bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2) dan diparaf;
3. Foto Termohon yang sedang merokok yang diambil dari facebook, tanpa tanggal, bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3) dan diparaf;
4. Foto Termohon yang diambil dari facebook, tanpa tanggal, bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4) dan diparaf;
5. Fotokopi kutipan akta nikah Nomor 496/04/XI/2015 atas nama Nama Pemohon dan Sri Maryati Budiman, tertanggal 21 september 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kenjeran Kota surabaya bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan dapat dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.5) dan diparaf;

B.-----

Saksi:

1. **Nama Saksi 1**, umur 51 tahun, agama Kristen, pekerjaan Pengacara, tempat tinggal di RT.018 RW.005, Kelurahan Airnona, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, mengaku sebagai adik kandung Pemohon di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami istri sah menikah tahun 1998;
 - Bahwa sebelum menikah dengan Termohon, Pemohon sebelumnya memiliki istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan telah bercerai;
 - Bahwa ketiga anak Pemohon dengan istri pertama Pemohon salah satunya bernama Nama Anak tinggal bersama Termohon



sampai selesai kuliah, sedangkan anak yang lainnya tinggal bersama saksi;

- Bahwa selama berumah tangga Termohon, Pemohon dan Termohon tidak memiliki keturunan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dalam berumah tangga;
- Bahwa ketidakrukunan Pemohon dan Termohon berakhir dengan perpisahan tempat tinggal pada tahun 2016, Pemohon yang meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa setelah berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon tinggal secara terpisah, Pemohon tinggal di Liliba sedangkan Termohon tinggal di daerah Walikota;
- Bahwa menurut informasi dari Pemohon bahwa kepergian Pemohon dari rumah kediaman bersama karena dari perkawinan Pemohon dengan Termohon tidak dikaruniai anak;
- Bahwa selain tidak dapat memberikan keturunan bagi Pemohon, setiap saksi berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon selalu mendapati Termohon merokok;
- Bahwa karena tidak dikaruniai anak, Pemohon memutuskan menikah lagi dengan wanita lain bernama Maryati 4 (empat) tahun yang lalu;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mempunyai 2 (dua) CV, CV pertama atas nama Pemohon dan CV kedua atas nama Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah didamaikan namun tidak berhasil;

2. Nama Saksi 2, umur 25 tahun, agama Kristen, pekerjaan Mahasiswa, tempat tinggal di RT 042 RW 014, kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, saksi mengaku sebagai keponakan Pemohon di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon suami istri sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon awalnya tinggal bersama di daerah walikota tetapi sejak tahun 2015 sudah pisah tempat tinggal, Pemohon tinggal di Liliba sedangkan Termohon masih tetap tinggal di rumah bersama di daerah Walikota;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Termohon tidak dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun sering berselisih karena Termohon tidak mengijinkan anak Pemohon yang bernama Nama Anak menikah di rumah mereka di daerah Walikota;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sejak tahun 2002 sampai dengan tahun 2015 sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa setiap saksi berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon sering mendapati Pemohon bermain judi kartu bersama teman-temannya, sedangkan Termohon hanya menyiapkan minuman;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah didamaikan namun tidak berhasil;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya baik dalam konvensi maupun dalam rekonvensi Termohon mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Nama Skasi 1, umur 50 tahun, agama Kristen, pekerjaan Pegawai BUMN(Bank Indonesia), tempat tinggal di Jalan A.H.Nasution No.14, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, mengaku sebagai teman Pemohon dan Termohon di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Termohon dan Pemohon merupakan suami istri menikah tahun 1998 dan tidak dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon dahulu tinggal bersama di daerah walikota tetapi sejak tahun 2016 telah berpisah tempat tinggal, Pemohon tinggal di Liliba sedangkan Termohon tetap tinggal di daerah Walikota;



- Bahwa setahu saksi yang menyebabkan Pemohon dan Termohon berpisah karena hadirnya pihak ketiga dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang memiliki hubungan dengan Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Termohon telah berbuat yang terbaik untuk Pemohon dengan memelihara anak bawaan Pemohon dari istri pertama Pemohon sampai selesai kuliah dan bahkan setelah tidak tinggal serumah lagi Pemohon masih diberikan uang ketika Pemohon datang menemui Termohon karena Termohon merasa sebagai istri dari Pemohon yang seharusnya berbakti kepada Pemohon;
- Bahwa setahu saksi kebaikan Termohon dengan anak-anak bawaan Pemohon ditandai dengan keterlibatan Termohon dalam keinginan Pemohon yang hendak menikahkan anaknya yang bernama Nama Anak namun kenyataannya anak Pemohon tidak jadi menikah dengan calon suaminya karena terjadi salah faham antara Nama Anak dan calon suaminya;
- Bahwa setahu saksi Termohon biasa merokok namun hanya sebatas di rumah itu pun hanya satu dua batang;
- Bahwa dalam berumah tangga Termohon memiliki usaha yang bergerak dibidang barang dan jasa;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dahulu berkerja sebagai kontraktor dan sekarang sebagai anggota DPRD Kota Kupang, namun tidak tahun gaji Pemohon secara pasti;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dinasihati namun tidak berhasil;

2. Nama Saksi 2, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Belum bekerja, tempat tinggal di Jalan Mongosidi RT 019 RW 004, kelurahan Pasir Panjang, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, mengaku sebagai kemenakan Termohon di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Termohon dan Pemohon merupakan suami istri menikah tahun 1998 dan tidak dikaruniai anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon dahulu tinggal bersama di daerah walikota tetapi sejak tahun 2017 telah berpisah tempat tinggal, Pemohon tinggal di Liliba sedangkan Termohon tetap tinggal di daerah Walikota;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sering terjadi pertengkaran sejak tahun 2017 karena Pemohon berselingkuh dengan seorang perempuan yang bernama Sri Maryati Budiman yang bekerja sebagai pegawai Bank yang kemudian dinikahi oleh Pemohon sebagai istri ke tiga;
- Bahwa selain berselingkuh dengan Sri Maryati Budiman, Pemohon juga pernah berselingkuh dengan seorang pramugari dari salah satu maskapai penerbangan yang bernama Mery;
- Bahwa setahu saksi Termohon telah berbuat yang terbaik untuk Pemohon dengan memelihara anak bawaan Pemohon dari istri pertama Pemohon sampai selesai kuliah dan bahkan setelah tidak tinggal serumah lagi Pemohon masih diberikan uang ketika Pemohon datang menemui Termohon karena Termohon merasa sebagai istri dari Pemohon yang seharusnya berbakti kepada Pemohon;
- Bahwa setahu saksi kebaikan Termohon dengan anak-anak bawaan Pemohon ditandai dengan keterlibatan Termohon dalam keinginan Pemohon yang hendak menikahkan anaknya yang bernama Nama Anak namun kenyataannya anak Pemohon tidak jadi menikah dengan calon suaminya karena terjadi salah faham antara Nama Anak dan calon suaminya;
- Bahwa setahu saksi Termohon biasa merokok namun hanya sebatas di rumah itu pun hanya satu dua batang;
- Bahwa dalam berumah tangga Termohon memiliki usaha yang bergerak dibidang barang dan jasa;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon memiliki 2 (dua) tempat usaha yang bergerak di bidang barang dan jasa atas nama Pemohon dan Termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dinasihati namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya masing-masing tetap dengan dalil-dalil masing-masing dan memohon putusan;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa Pemohon telah diperintahkan untuk mengikuti mendiasi dengan mediator Dra. Hj. Siti Samsiah Mahrus, M.H., akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatatan Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kesamben, Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 474/02/01/98 Tanggal 5 Januari 1998, dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, karenanya Pemohon memiliki alasan hukum untuk mengajukan permohonan cerai talak sebagaimana ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah berdasarkan hukum Islam, dan berdasarkan surat permohonan, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Kupang, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, jo Pasal

Halaman **18** dari **30**

Putusan Nomor 55/Pdt.G/2020/PA.KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pengadilan Agama Kupang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 154 R.Bg, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk kembali rukun tidak berhasil, demikian pula perdamaian Pemohon dan Termohon telah di upayakan untuk rukun melalui mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon sebagaimana dalam duduk perkara;

Bahwa Termohon dalam jawabannya membenarkan adanya pertengkaran dalam rumah tangga namun menolak alasan yang menyebabkan pertengkaran terjadi yang dan menyerahkan sepenuhnya terhadap sikap Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon di persidangan tidak membantah adanya ketidakrukunan dalam rumah tangganya bersama Pemohon namun menolak sebab-sebab terjadinya pertengkaran, oleh karena itu dalam perkara *a quo* yang merupakan perkara dalam lingkup perceraian dengan alasan perselisihan, Pemohon dan Termohon dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 s/d P.5 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, bermeterai cukup sesuai dengan aslinya, di keluarkan oleh pejabat yang berwenang dan tidak dibantah kebenarannya, oleh karena itu terbukti Pemohon berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Kupang sehingga dalam mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama Kupang tidak bertentangan hukum;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya, merupakan akta otentik di keluarkan oleh pejabat yang berwenang tidak

Halaman 19 dari 30

Putusan Nomor 55/Pdt.G/2020/PA.KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantah kebenarannya oleh Termohon, menjelaskan mengenai perkawinan Pemohon dengan Termohon, oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, sehingga terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 5 Januari 1998 di Kecamatan Kesamben, Kabupaten Blitar;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan istri ketiga Pemohon yang bernama Sri Maryati Budiman bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya, merupakan akta otentik di keluarkan oleh pejabat yang berwenang tidak dibantah kebenarannya oleh Termohon, menjelaskan mengenai perkawinan Pemohon dengan Sri Maryati Budiman, oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, sehingga terbukti Pemohon dan istri ketiga Pemohon bernama Sri Maryati Budiman adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 21 september 2015 di Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.3 dan P.4 berupa foto Termohon, meskipun tidak diperlihatkan asinya, namun diperkuat oleh keterangan saksi, oleh karena itu materiil dapat diterima;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil-dalil yang di akui oleh Termohon yakni adanya ketidakrukunan rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil oleh karenanya dapat di terima sebagai alat bukti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Termohon bersesuaian, dan sepanjang tentang perselisihan antara Pemohon dengan Termohon, saksi-saksi Termohon mendukung dalil-dalil Pemohon yaitu adanya ketidakrukunan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.5 dan saksi-saksi Pemohon dan Termohon diperoleh fakta peristiwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah menurut Hukum Islam di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kesamben, Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur, pada tanggal 5 Januari 1998;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai anak
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan wanita lain yang bernama Sri Maryati Budiman pada tanggal 21 september 2015 tanpa persetujuan Termohon atau izin dari Pengadilan;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sejak tahun 2016 dan telah berpisah tempat tinggal, Pemohon yang meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa Pemohon saat ini bekerja sebagai Anggota Legislatif Kota Kupang periode 2019-2024 dengan penghasilan sebulan sebesar Rp. 33.137.038,00 (tiga puluh tiga juta seratus tiga puluh tujuh ribu tiga puluh delapan rupiah) selain penghasilan dari aset usaha;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta peristiwa tersebut di atas Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa selama menikah, Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan wanita lain yang bernama Sri Maryati Budiman tanpa persetujuan Pemohon atau izin dari Pengadilan;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dan telah berpisah tempat tinggal sejak tahun setidaknya sejak 21 September 2015, Pemohon yang meninggalkan rumah kediaman bersama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon saat ini bekerja sebagai Anggota Legislatif Kota Kupang periode 2019-2024 dengan penghasilan sebulan sebesar Rp. 33.137.038,00 (tiga puluh tiga juta seratus tiga puluh tujuh ribu tiga puluh delapan rupiah) selain penghasilan dari aset usaha;

Menimbang fakta, bahwa Pemohon dan Termohon akan harmonis jika Pemohon dan Termohon sama-sama menjaga keharmonisan rumah tangga;

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan keharmonisan rumah tangga menurut Zakiah Dradjat, (dalam bukunya berjudul Ketenangan dan Kebahagiaan Dalam Keluarga, Jakarta: Bulan Bintang, 1975), hal 9) menyatakan “Keluarga yang harmonis atau keluarga bahagia adalah apabila kedua pasangan tersebut saling menghormati, saling menerima, saling menghargai, saling mempercayai, dan saling mencintai”, demikian pula Gunarsah berpendapat bahwa keluarga bahagia adalah apabila seluruh anggota keluarga merasa bahagia yang ditandai oleh berkurangnya rasa ketegangan, kekecewaan, dan puas terhadap seluruh keadaan dan keberadaan dirinya (eksistensi dan aktualisasi diri) yang meliputi aspek fisik, mental, emosi, dan sosial. Sebaliknya keluarga yang tidak bahagia adalah apabila dalam keluarganya ada salah satu atau beberapa anggota keluarga yang diliputi oleh ketegangan, kekecewaan, dan tidak pernah merasa puas dengan keadaan dan keberadaan dirinya terganggu atau terhambat (Singgih D. Gunarsa. dan Yulia Singgih D. Gunarsa. Psikologi Praktis Anak Remaja dan Keluarga. (Jakarta: Gunung Mulia. 1991, hal. 51), sedangkan menurut Hurlock : suami istri yang memperoleh kebahagiaan bersama dan membuahkan keputusan yang di peroleh dari peran yang mereka mainkan bersama, mempunyai cinta yang matang dan mantap satu sama lainnya, dan dapat melakukan penyesuaian seksual dengan baik, serta dapat menerima peran sebagai orang tua (Hurlock, EB. Psikologi Perkembangan, Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan. (Jakarta: Erlangga, 1999, hal 299);

Menimbang, bahwa dari beberapa pengertian di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa keharmonisan rumah tangga adalah terciptanya keadaan yang sinergis diantara anggotanya yang di dasarkan pada cinta kasih, dan mampu mengelola kehidupan dengan penuh keseimbangan (fisik, mental,

Halaman 22 dari 30

Putusan Nomor 55/Pdt.G/2020/PA.KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

emosional dan spiritual) baik dalam tubuh keluarga maupun hubungannya dengan yang lain, sehingga para anggotanya merasa tenang di dalamnya dan menjalankan peran-perannya dengan penuh kematangan sikap, serta dapat melalui kehidupan dengan penuh keefektifan dan kepuasan batin, namun kenyataannya Pemohon memilih menikah dengan wanita lain yang bernama Sri Maryati Budiman dan membiarkan Termohon seorang diri, hal ini membuat rumah tangga Pemohon dan Termohon sulit mendapatkan kebahagiaan dan ketentraman dalam rumah tangga sehingga pertengkaran sering mewarnai kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang fakta, bahwa oleh karena keharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin dengan baik, maka dapat dipastikan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah sedemikian rupa, dan amat sulit dipertahankan, meskipun Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, rumah tangga yang demikian sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana Pasal 1 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan firman Allah SWT dalam Al Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) dan (h) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah terbukti menurut hukum dan patut dikabulkan;

Halaman 23 dari 30

Putusan Nomor 55/Pdt.G/2020/PA.KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon terbukti telah kembali memeluk agama semula yaitu Kristen Protestan, maka Majelis Hakim dengan berkeyakinan kuat memfasakh perkawinan Pemohon dan Termohon, sedangkan fasakh dalam perceraian Pemohon dan Termohon berstatus ba'in shugra yang memiliki arti bahwa Pemohon tidak mempunyai hak menjatuhkan sendiri talaknya di depan persidangan melainkan talak harus dijatuhkan oleh Majelis Hakim;

Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi dalam jawabannya telah mengajukan gugatan balik (rekonvensi) maka secara hukum dapat dibenarkan sebagaimana ketentuan Pasal 158 R.Bg, oleh karena itu dalil-dalil dalam Konvensi secara mutatis mutandis menjadi satu kesatuan dengan dalil-dalil Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatan balik menuntut agar Tergugat dibebani memenuhi hak-haknya jika terjadi perceraian berupa :

1. Nafkah lampau yang terhitung sejak bulan april 2015 sampai putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) perharinya sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
2. Nafkah iddah yang diperhitungkan perharinya sebesar Rp.150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) Sehingga seluruhnya berjumlah 100 hari X 150.000,-=Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan
3. Nafkah mut'ah sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya menolak dalil-dalil Penggugat tersebut dan hanya menyanggupi nafkah iddah sejumlah Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), demikian pula dalam replik dan duplik masing-masing pihak tetap dengan dalil-dalilnya masing-masing;

Menimbang, bahwa bentuk perceraian dalam perkara ini adalah cerai talak, maka sesuai ketentuan Pasal 149 huruf a, b dan d, maka bekas suami wajib :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri qabla al dukhul ;
- Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil ;
- Memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai 21 tahun;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan senyatanya tidak membuktikan secara rinci dalil-dalilnya yakni berupa penghasilan Tergugat sebagai anggota Legislatif Kota Kupang periode 2019-2024, namun sebaliknya Tergugat mengakui penghasilannya sebagai anggota dewan seluruhnya berjumlah Rp. 33.137.038,00 (tiga puluh tiga juta seratus tiga puluh tujuh ribu tiga puluh delapan rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- Potongan Bank TLM : Rp. 26.400.000,00 (dua puluh enam juta empat ratus ribu rupiah)
- Arisan : Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)
- Gaji bersih diterima : Rp. 6.237.038,00 (enam juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu tiga puluh delapan rupiah)

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat punya kewajiban untuk membayar pinjaman kepada Bank TLM sebesar 26.400.000,00 (dua puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) setiap bulan, namun majelis mempertimbangkan bahwa atas beban hutang tersebut Tergugat menikmati sendiri tanpa mempertimbangkan hak-hak Penggugat. Oleh karena itu patut bagi Majelis untuk menjadikan seluruh jumlah penghasilan Tergugat tersebut untuk menentukan kewajiban-kewajiban Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat angka 1 (satu) Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi baik saksi Penggugat maupun saksi Tergugat terbukti Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2016, namun berdasarkan bukti P.5 berupa akta nikah Tergugat dengan isteri ke tiga tertanggal 21 Septemer 2015, maka patut bagi majelis untuk menetapkan Tergugat meninggalkan Penggugat sejak bulan

Halaman 25 dari 30

Putusan Nomor 55/Pdt.G/2020/PA.KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2015. Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama dan menikah dengan wanita lain yang bernama Sri Maryati Budiman tanpa persetujuan Penggugat atau izin dari pengadilan dan sejak pernikahan tersebut Tergugat tidak menafkahi Penggugat, maka menurut Majelis Hakim Penggugat memiliki alasan yang kuat untuk menuntut nafkah lampau meskipun Penggugat masih tinggal di rumah kediaman bersama, akan tetapi secara etika perkawinan, Tergugat sebagai suami telah merusak rumah tangganya dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa biaya hidup normal untuk makan dan minum serta kebutuhan lainnya di Kota Kupang tak ubahnya sama dengan kota-kota lainnya di Indonesia, maka oleh karenanya Majelis Hakim menilai biaya hidup bagi Penggugat dalam satu harinya untuk makan dan minum dan bertahan hidup layak sejumlah Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) perhari, atas dasar itu Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar uang sejumlah Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada penggugat sejak September 2015 sampai dengan Juni 2020 sehingga diperhitungkan sebagai berikut : September 2015 sampai dengan Juni 2020 = 58 bulan X 30 hari X 50.000,00 = 87.000.000,00 (delapan puluh tujuh juta rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat angka 2 (dua) Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Kompilasi Hukum Islam pasal 83 ayat 1 bahwa kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam, sedangkan dalam Pasal 84 ayat 1 dinyatakan bahwa istri dapat dianggap nusyuz, jika tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud Pasal 83 ayat 1 kecuali dengan alasan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat, bahwa pasca tidak rukunnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Tergugat sedangkan Penggugat memilih tetap tinggal di rumah kediaman bersama, maka jika ketentuan Pasal 83 dan 84 Kompilasi Hukum Islam diterjemahkan secara a contrario, yang sejatinya lalai akan kewajibannya adalah Tergugat karena tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat cukup alasan yang kuat untuk menyatakan Penggugat lalai akan kewajibannya, hal mana dikuatkan oleh keterangan para saksi di persidangan bahwa Penggugat sebagai seorang istri masih berbakti kepada Tergugat yakni dengan memberikan uang kepada Tergugat ketika Tergugat datang menemui Penggugat di rumah kediaman bersama di Walikota, meskipun keterangan saksi Tergugat menyatakan Penggugat memiliki perilaku yang buruk yakni merokok dan bermain kartu namun disisi yang lain saksi-saksi Penggugat pun menyatakan Tergugatlah sebenarnya yang berjudi, Penggugat hanya menemani atau mendampingi saja dan di sisi lain Penggugat masih rela merawat anak-anak bawaan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak cukup alasan untuk menyatakan Penggugat nusyuz atau membangkang terhadap Tergugat sebagai suami, maka Tergugat wajib memberikan nafkah iddah yang layak kepada Tergugat berupa uang disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan Tergugat (vide Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa bila mengacu pada pola yang dipakai dalam Pasal 8 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 dalam pembagian gaji bagi Pegawai Negeri Sipil yang bercerai, maka Pemohon yang merupakan pejabat negara patut untuk diwajibkan memberikan mut'ah kepada Termohon yang diperhitungkan sebesar $\frac{1}{3}$ dari penghasilan rata-rata Tergugat.

Menimbang, bahwa mut'ah merupakan pemberian dari bekas suami kepada istrinya yang diceraikan berupa uang atau benda lainnya. Sedangkan nafkah iddah merupakan nafkah yang wajib diberikan kepada istri yang ditalak dan nafkah ini berlangsung selama 3 bulan tergantung kondisi haid istri yang diceraikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka majelis hakim menetapkan bahwa nafkah iddah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat berupa sejumlah uang untuk biaya hidup Penggugat selama minimal 3 x suci atau seratus hari yaitu sejumlah $\frac{1}{3} \times \text{Rp. 33.137.038} \times 3$ bulan sehingga berjumlah Rp. 33.137.038,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan menganalogikan mut'ah dengan kewajiban suami untuk memberikan nafkah iddah kepada istri yang ditalak selama masa iddah yaitu selama 3 bulan, maka majelis hakim menetapkan bahwa mut'ah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat sebagai kenang-kenangan atau cindra mata terhadap Penggugat yaitu $\frac{1}{3} \times \text{Rp. 33.137.038}$ (tiga puluh tiga juta seratus tiga puluh tujuh ribu tiga puluh delapan rupiah) sehingga berjumlah Rp. 11.045.679,00 (sebelas juta empat puluh lima ribu enam ratus tujuh puluh sembilan rupiah) yang harus dibayar secara tunai pada saat putusan ini telah berkekuatan hukum tetap;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang oleh majelis tidak dipertimbangkan, dikesampingkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memfasakh perkawinan Pemohon (**Nama Pemohon**) dengan Termohon (**Nama Termohon**);

Dalam Rekonvensi :

Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa :

1. Nafkah Lampau terhitung sejak bulan September 2015 sampai dengan bulan Juni 2020 sejumlah Rp 87.000.000,00 (delapan puluh tujuh juta rupiah);
2. Nafkah Iddah sejumlah Rp. 33.137.038 (tiga puluh tiga juta seratus tiga puluh tujuh ribu tiga puluh delapan rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mut'ah dalam bentuk uang sejumlah Rp. 11.045.679,00 (sebelas juta empat puluh lima ribu enam ratus tujuh puluh sembilan rupiah);

Yang harus dibayar setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari **Jum'at**, tanggal **5 Juni 2020** Masehi, bertepatan dengan tanggal **13 Syawal 1441** Hijriah, oleh kami **Rasyid Muzhar, S.Ag, M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Drs. Mansyur** dan **Rustam, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **E. Farihat Fauziyah, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Drs. Mansyur.

Rasyid Muzhar, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Rustam, S.Hi., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 29 dari 30

Putusan Nomor 55/Pdt.G/2020/PA.KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ttd

E. Farihat Fauziyah, S.Ag.

Rincian biaya perkara :

1. PNBP

- a. Pendaftaran : Rp. 30.000,00
- b. Panggilan Pertama P dan T : Rp. 10.000,00
- c. Redaksi : Rp. 10.000,00
- d. Pemberitahuan isi putusan : Rp. 0,00

2. Proses : Rp. 50.000,00

3. Panggilan : Rp. 160.000,00

4. Pemberitahuan isi putusan : Rp. 0,00

5. Meterai : Rp. 6.000,00

Jumlah : Rp. 266.000,00

(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).